



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar pelayanan hcu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu identitas/ KTP
2. Membawa Kartu BPJS/JKN-KIS/asuransi lainnya
3. Membawa Kartu Keluarga
4. SEP rawat inap
5. Rekam medik pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hasil pemeriksaan oleh dokter IGD atau dokter ruang rawat dan rekomendasi untuk rawat HCU
2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat HCU
3. Petugas melakukan timbang terima
4. Asuhan keperawatan dan medis diberikan selama pasien dirawat
5. Monitoring kondisi pasien paling lama 1 jam sekali
6. Pasien pindah ruangan rawat/ pulang/ rujuk sesuai kondisi pasien
7. Penyelesaian administrasi atau pembayaran di kasir

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu penyelesaian pelayanan berdasarkan hasil visite dokter penanggung jawab pasien setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum/ perusahaan : Perda Nomor 4 Tahun 2020

Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Produk Pelayanan

1. Pelayanan High Center Unit

Pengaduan Layanan

- Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
- Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
- Kotak Saran
- Kontak person 0741 590056